



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALEX CHANDRA BIN SITAN
Tempat lahir : Sungai Ara (Riau)
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/27 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK 1 Bunut

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HERIYANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada organisasi bantuan hukum pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang Riau, yang beralamat di Jalan Kutilang No.13 Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Oktober 2016 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pelalawan dengan Nomor 37/SK/2016/PN-PLW tanggal 18 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci T;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Anak Guntur Saputra.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol BM 6823 NM No. Rangka MH1JBH113BK113804, No. Mesin JFH1E – 1113789 atas nama AWI.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusli Bin Asis.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa la Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO (berkas diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO (berkas diajukan terpisah) berangkat dari Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Bajai Fulsar warna merah yang sebelumnya diambil atau dicuri oleh saksi Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO di Daerah Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan dengan tarik 3 (tiga) atau berboncengan tiga menuju Bunut Kec. Bunut yang mana sepeda motor dibawa atau dikendarai oleh Saksi M. Jagad Dirgantara, Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang, sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T, sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, mereka melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan mereka, kemudian mereka memutar sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri sepeda motor Honda Blade warna orange tersebut, saat sampai didekat sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi Saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Saksi M. Jagad Dirgantara masih diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, selanjutnya saksi Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat saksi Saksi Guntur Saputra dan Saksi M. Jagad Dirgantara yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut, setelah itu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, selanjutnya mereka menuju ke Asrama SMK N I Bunut, sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi Guntur Saputra memasukkan sepeda motor Honda Blade dan

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Jagad Dirgantara memasukkan sepeda motor Bajai Fulsar tersebut, pagi harinya sekira jam 06.00 Wib saat terdakwa bangun, ia melihat Saksi Guntur Saputra menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan Saksi M. Jagad Saputra melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut, setelah itu mereka berangkat kesekolah.

Bahwa sepulang sekolah terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut, selanjutnya pada hari Sabtu sepulang dari sekolah mereka pulang kerumah orangtuanya masing-masing yang mana Saksi Guntur Saputra membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curiannya dengan Saksi M. Jagad Dirgantara sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang mereka ambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, dan Saksi M. Jagad Dirgantara pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah mereka, selanjutnya hari Sabtu sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli (berkas terpisah), pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Saputra di Asrama, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Guntur Saputra, dan Saksi Guntur Saputra mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan hari Seninnya tanggal 12 September 2016 terdakwa tidak sekolah karena libur lebaran haji.

Selanjutnya hari Selasa tanggal 13 September 2016 terdakwa masuk ke sekolah, saat sampai di Asrama lalu Saksi Guntur Saputra menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Guntur Saputra meminta bagiannya lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Guntur Saputra sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO mengambil sepeda motor Satria FU BM 5157 CY milik saksi Syamsul Bahri tersebut di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras dengan menggunakan kunci T dan sepeda motor Jupiter MX warna merah Silver tanpa nomor polisi, pada saat terdakwa dan saksi Guntur Saputra mengambil sepeda motor Satria FU BM 5157 CY milik saksi Syamsul Bahri tersebut di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras, perbuatan mereka diketahui oleh pemiliknya dan mereka berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa beserta Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Karena perbuatan Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO menyebabkan saksi Rokimen Sibagariang Als Roki mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsider :

Bahwa la Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO (berkas diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO (berkas diajukan

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berangkat dari Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Bajai Fulsar warna merah yang sebelumnya diambil atau dicuri oleh saksi Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO di Daerah Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan dengan tarik 3 (tiga) atau berboncengan tiga menuju Bunut Kec. Bunut yang mana sepeda motor dibawa atau dikendarai oleh Saksi M. Jagad Dirgantara, Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang, sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T, sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, mereka melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan mereka, kemudian mereka memutar sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri sepeda motor Honda Blade warna orange tersebut, saat sampai didekat sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi Saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Saksi M. Jagad Dirgantara masih diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, selanjutnya saksi Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat saksi Saksi Guntur Saputra dan Saksi M. Jagad Dirgantara yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut, setelah itu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, selanjutnya mereka menuju ke Asrama SMK N I Bunut, sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi Guntur Saputra memasukkan sepeda motor Honda Blade dan Saksi M. Jagad Dirgantara memasukkan sepeda motor Bajai Fulsar tersebut, pagi harinya sekira jam 06.00 Wib saat terdakwa bangun, ia melihat Saksi Guntur Saputra menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Jagad Saputra melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut, setelah itu mereka berangkat kesekolah.

Bahwa sepulang sekolah terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut, selanjutnya pada hari Sabtu sepulang dari sekolah mereka pulang kerumah orangtuanya masing-masing yang mana Saksi Guntur Saputra membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curiannya dengan Saksi M. Jagad Dirgantara sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang mereka ambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, dan Saksi M. Jagad Dirgantara pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah mereka, selanjutnya hari Sabtu sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli (berkas terpisah), pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Saputra di Asrama, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Guntur Saputra, dan Saksi Guntur Saputra mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan hari Seninnya tanggal 12 September 2016 terdakwa tidak sekolah karena libur lebaran haji.

Selanjutnya hari Selasa tanggal 13 September 2016 terdakwa masuk ke sekolah, saat sampai di Asrama lalu Saksi Guntur Saputra menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Guntur Saputra meminta bagiannya lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Guntur Saputra sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO mengambil sepeda motor Satria FU BM 5157 CY milik saksi

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri tersebut di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras dengan menggunakan kunci T dan sepeda motor Jupiter MX warna merah Silver tanpa nomor polisi, pada saat terdakwa dan saksi Guntur Saputra mengambil sepeda motor Satria FU BM 5157 CY milik saksi Syamsul Bahri tersebut di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras, perbuatan mereka diketahui oleh pemiliknya dan mereka berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa beserta Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena perbuatan Terdakwa ALEK CANDRA BIN SITAN bersama-sama dengan Saksi M. Jagad Dirgantara dan Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO menyebabkan saksi Rokimen Sibagariang Als Roki mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROKIMEN SIBAGARIANG ALS ROKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saksi sedang istirahat di warung yang ada disimpang PT. Adei Desa Kemang karena kecapek'an (keletihan), saat itu teman saksi yang bernama Hendi Priadi Pasaribu pergi hendak buang air dan saksi istirahat sambil baring-bering diwarung tersebut, karena sangat letih saksi tertidur ditempat tersebut ;
 - Bahwa saksi Hendi membangunkan saksi dengan mengatakan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, saat itu saksi hendak pulang ke Base camp (tempat tinggal saksi), sebelumnya sepeda motor Honda Blade warna hitam BM 6823 NM tersebut diparkirkan didepan warung lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat saksi istirahat ;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Yamaha Blade tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi berusaha mencarinya disekitar tersebut tersebut, namun tidak ditemukan ;

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor merk Yamaha Blade milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa setelah mereka (pelaku) tertangkap dan saksi menemukan sepeda motor tersebut sudah berada di Kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya M. Jagad Dirgantara dan Guntur Saputra pada saat berada di Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor Yamaha Blade tersebut, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dipreteli dan dibuka plat serta kapnya, serta batok sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa karena sepeda motor saksi tersebut hilang, lalu saksi melaporkannya ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Blade BM 6823 NM milik saksi tersebut tidak ada meminta izin ataupun memberitahukannya terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi M. JAGAD DIRGANTARA BIN JAPARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman sekolah di SMKN I Bunut dan sama-sama tinggal di Asrama SMKN I Bunut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah mengambil sepeda motor Yamaha Blade warna hitam BM 6823 NM bersama-sama dengan saksi dan saksi Guntur Saputra;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Guntur saputra dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan tiga dimana sepeda motor Saksi saksi yang membawanya sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;

- Bahwa terdakwa mengetahui sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T;
- Bahwa sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, saksi melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan saksi, karena sepeda motor tersebut telah melewati lalu saksi memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi menghentikan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi Saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor;
- Bahwa saksi masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat saksi dan saksi Saksi Guntur Saputra yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;
- Bahwa setelah sampai didekat saksi, lalu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi Guntur Saputra memasukkan sepeda motor Honda Blade lalu Saksi memasukkan sepeda

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Bajai Fulsar tersebut kedalam Asrama, pagi harinya sekira jam 06.00 Wib saat terdakwa bangun, Saksi Guntur Saputra menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan Saksi melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut untuk menghilangkan tanda agar sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Guntur saputra berangkat kesekolah;

- Bahwa setelah pulang dari sekolah, terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa pada hari Sabtu setelah pulang dari sekolah lalu saksi, saksi Guntur saputra dan terdakwa pulang kerumah orangtuanya masing-masing yang mana Saksi Guntur Saputra membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curian, terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang mereka ambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, sedangkan Saksi pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah SMKN I Bunut;
- Bahwa pada hari Selasa setelah hari raya haji (lebaran Idul Adha) saksi kesekolah dan saat istirahat, saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Blade tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut rusak gigi tariknya dan tidak bisa dibawa dan ditinggal di Sungai Ara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa dan saksi Guntur Saputra;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Guntur Saputra mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari, didepan sebuah warung dipinggir jalan, warung tersebut ada orang yang tinggal didalamnya dan ada lampu penerangan namun tidak ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Guntur saputra mengambil sepeda motor Honda Blade milik saksi Rokimen Sibagariang tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi GUNTUR SAPUTRA BIN AGUS SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman sekolah di SMKN I Bunut dan sama-sama tinggal di Asrama SMKN I Bunut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah mengambil sepeda motor Yamaha Blade warna hitam BM 6823 NM bersama-sama dengan saksi dan saksi M. Jagad Dirgantara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh saksi M. Jagad Dirgantara, sedangkan Saksi duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi ada membawa kunci T dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara;
- Bahwa sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, saksi melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan saksi, karena sepeda motor tersebut telah terlewat lalu saksi M. Jagad Dirgantara memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi M. Jagad Dirgantara menghentikan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi turun dari sepeda motor;
- Bahwa M. Jagad Dirgantara masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat saksi yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;
- Bahwa setelah sampai didekat saksi, lalu Saksi mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di
Dol kan kuncinya lalu Saksi menghidupkan sepeda motor Honda Blade,
setelah mesinnya hidup lalu Saksi menyuruh terdakwa untuk membawa
sepeda motor Blade tersebut sedangkan Saksi duduk membonceng dengan
terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pergi dengan mengendarai
sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;

- Bahwa sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi memasukkan sepeda motor Honda Blade lalu Saksi M. Jagad Dirgantara memasukkan sepeda motor Bajai Fulsar tersebut kedalam Asrama, pagi harinya sekira jam 06.00 Wib, Saksi menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut untuk menghilangkan tanda agar sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara berangkat kesekolah;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah, terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa pada hari Sabtu setelah pulang dari sekolah lalu saksi, saksi M. Jagad Dirgantara dan terdakwa pulang kerumah orangtuanya masing-masing yang mana Saksi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curian, terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang diambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah SMKN I Bunut;
- Bahwa hari Sabtu sore harinya saksi dan terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli (berkas terpisah), pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikannya kepada Saksi, dan Saksi mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke Desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 saat sampai di Asrama lalu Saksi menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi M. Jagad Dirgantara mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari, didepan sebuah warung dipinggir jalan, warung tersebut ada orang yang tinggal didalamnya dan ada lampu penerangan namun tidak ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi M. Jagad Dirgantara mengambil sepeda motor Honda Blade milik saksi Rokimen Sibagariang tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi RUSLI BIN AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karen tinggal sekampung atau sama-sama tinggal di Desa Sungai Ara namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 malam saksi pergi ke Asrama SMKN I Bunut untuk jalan-jalan atau malam mingguan, sesampainya di Asrama SMKN I Bunut saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi ditawarkan oleh terdakwa sepeda motor Honda Blade dan ia mengatakan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, namun sudah lama dan pemiliknya tidak akan mengenalinya lagi, lalu saksi menanyakan berapa harganya, saat itu terdakwa menawarkan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi membutuhkan sepeda motor dan sedang mencari atau hendak membeli sepeda motor, lalu saksi menawar sepeda motor Honda Blade tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada saksi Guntur Saputra dan saksi Guntur Saputra

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Kalau mau dijual ya juallah”, kemudian saksi mengatakan “besok pagi aku kasih uangnya” setelah itu saksi pulang ke Sungai Ara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Blade tersebut dan saat itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa tersebut merupakan sepeda motor curian, saksi mengetahuinya sebelum membeli sepeda motor tersebut karena diberitahu oleh terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan berapa kerugian yang dialami oleh pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan saksi M. Jagad Dirgantara dan saksi Guntur Saputra;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh saksi M. Jagad Dirgantara, sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara;
- Bahwa sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan terdakwa, karena sepeda motor tersebut telah terlewat lalu saksi M. Jagad Dirgantara memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi M. Jagad Dirgantara menghentikan sepeda motor lebih kurang 10

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor;

- Bahwa Saksi M. Jagad Dirgantara masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat sepeda motor Fulsar diberhentikan yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;
- Bahwa setelah sampai didekat saksi Guntur Saputra, lalu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan la duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pergi dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi Guntur Saputra memasukkan sepeda motor Honda Blade lalu Saksi M. Jagad Dirgantara memasukkan sepeda motor Bajai Fulsar tersebut kedalam Asrama;
- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 06.00 Wib, terdakwa melihat Saksi Guntur Saputra menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut untuk menghilangkan tanda agar sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara berangkat kesekolah;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa pada hari Sabtu setelah pulang dari sekolah lalu terdakwa, saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara pulang kerumah orangtuanya

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang mana saat itu saksi Guntur Saputra membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curian;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang diambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah SMKN I Bunut;
- Bahwa hari Sabtu sore terdakwa dan saksi Guntur Saputra kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli, pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Guntur Saputra, dan Saksi Guntur Saputra mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 saat sampai di Asrama lalu Saksi Guntur Saputra menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Guntur Saputra sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari, didepan sebuah warung dipinggir jalan, warung tersebut ada orang yang tinggal didalamnya dan ada lampu penerangan namun tidak ada pagarnya
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara mengambil sepeda motor Honda Blade milik saksi Rokimen Sibagariang tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin terlebih dahulu.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci T
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol BM 6823 NM No. Rangka MH1JBH113BK113804, No. Mesin JFH1E – 1113789 atas nama AWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan saksi M. Jagad Dirgantara dan saksi Guntur Saputra;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh saksi M. Jagad Dirgantara, sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa benar sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara;
- Bahwa benar sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan terdakwa, karena sepeda motor tersebut telah terlewat lalu saksi M. Jagad Dirgantara memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi M. Jagad Dirgantara menghentikan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor;
- Bahwa benar saksi M. Jagad Dirgantara masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi Guntur

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat sepeda motor Fulsar diberhentikan yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;

- Bahwa benar setelah sampai didekat saksi Guntur Saputra, lalu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan la duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pergi dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa benar sesampainya di Asrama SMK N I Bunut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar Asrama, sedangkan Saksi Guntur Saputra memasukkan sepeda motor Honda Blade lalu Saksi M. Jagad Dirgantara memasukkan sepeda motor Bajai Fulsar tersebut kedalam Asrama;
- Bahwa benar pada pagi harinya sekira jam 06.00 Wib, terdakwa melihat Saksi Guntur Saputra menanggalkan atau mencopot Plat Nomor polisi bagian depan sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara melepaskan Plat Nomor polisi bagian belakang sepeda motor Honda Blade tersebut untuk menghilangkan tanda agar sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara berangkat kesekolah;
- Bahwa benar setelah pulang dari sekolah, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut ke Desa Sungai Ara, dan sore harinya terdakwa kembali ke Asrama SMK N I Bunut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu setelah pulang dari sekolah lalu terdakwa, saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara pulang kerumah orangtuanya masing-masing yang mana saat itu saksi Guntur Saputra membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang juga hasil curian;

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade yang diambil di Simpang PT. Adei Desa Kemang untuk pulang kerumahnya di Desa Sungai Ara, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pulang ke Pangkalan Kerinci dengan menumpang dengan Guru sekolah SMKN I Bunut;
- Bahwa benar hari Sabtu sore terdakwa dan saksi Guntur Saputra kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli, pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Guntur Saputra, dan Saksi Guntur Saputra mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 saat sampai di Asrama lalu Saksi Guntur Saputra menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Guntur Saputra sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara mengambil sepeda motor Honda Blade milik saksi Rokimen Sibagariang tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 20 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidaair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 22 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan saksi M. Jagad Dirgantara dan saksi Guntur Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh saksi M. Jagad Dirgantara, sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan terdakwa, karena sepeda motor tersebut telah terlewat lalu saksi M. Jagad Dirgantara memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi M. Jagad Dirgantara menghentikan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi M. Jagad Dirgantara masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat sepeda motor Fulsar diberhentikan yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai didekat saksi Guntur Saputra, lalu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur Saputra

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan la duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pergi dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 24 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan saksi M. Jagad Dirgantara dan saksi Guntur Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara dari Pangkalan Kerinci hendak pulang ke Asrama SMKN I Bunut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fulsar dengan tarik tiga atau berboncengan tiga dimana sepeda motor dikendarai oleh saksi M. Jagad Dirgantara, sedangkan Saksi Guntur Saputra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Saksi Guntur Saputra ada membawa kunci T dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi M. Jagad Dirgantara;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang PT. Adei Desa Kemang, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Blade warna Orange hitam BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang sedang diparkir didekat warung yang ada disimpang PT. Adei, ditepi jalan sebelah kanan atau arah berlawanan dengan jalan terdakwa, karena sepeda motor tersebut telah terlewat lalu saksi M. Jagad Dirgantara memutar sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Blade yang terparkir dipinggir jalan, saat sampai didekat sepeda motor, lalu saksi M. Jagad Dirgantara menghentikan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade, kemudian terdakwa dan saksi Guntur Saputra turun dari sepeda motor;

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M. Jagad Dirgantara masih tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan atau berjaga-jaga, kemudian saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ketempat sepeda motor Fulsar diberhentikan yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Honda Blade tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Blade warna orange hitam dan ternyata sepeda motor Honda Blade tersebut tidak terkunci stangnya, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Honda Blade tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai didekat saksi Guntur Saputra, lalu Saksi Guntur Saputra mengeluarkan kunci T dari kantong celananya dan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade, setelah Sepeda motor Honda Blade berhasil di Dol kan kuncinya lalu Saksi Guntur Saputra menghidupkan sepeda motor Honda Blade, setelah mesinnya hidup lalu Saksi Guntur Saputra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor Blade tersebut sedangkan la duduk membonceng dengan terdakwa, sedangkan Saksi M. Jagad Dirgantara pergi dengan mengendarai sepeda motor Bajai Fulsar, ke Asrama SMK N I Bunut;

Menimbang, bahwa hari Sabtu sore terdakwa dan saksi Guntur Saputra kembali ke Asrama SMK N I Bunut karena ada orang yang akan membeli sepeda motor Honda Blade tersebut yakni Saksi Rusli, pada malam harinya atau malam minggu tersebut saksi Rusli datang ke Asrama SMK N I Bunut, lalu saksi Rusli menanyakan harga sepeda motor Honda Blade tersebut dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Rusli menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Guntur Saputra, dan Saksi Guntur Saputra mengatakan "Ya sudah, terserah mu mau dijual ya juallah", kemudian saksi Rusli pulang, besok paginya hari Minggu tanggal 11 September 2016 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungai Ara untuk menemui saksi Rusli, selanjutnya saksi Rusli menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 saat sampai di Asrama lalu Saksi Guntur Saputra menemui terdakwa dan menanyakan sepeda motor Honda Blade tersebut, lalu terdakwa mengatakan sudah dijual kepada saksi Rusli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor Honda Blade tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Guntur

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa elemen unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Simpang PT. Adei Plantation Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan saksi M. Jagad Dirgantara dan saksi Guntur Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi M. Jagad Dirgantara pada malam hari, di depan sebuah warung dipinggir jalan, warung tersebut ada orang yang tinggal didalamnya dan ada lampu penerangan namun tidak ada pagarnya atau pembatas warung tersebut ;

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan pada malam hari” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam 363 ayat (2) KUHPidana tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa ALEX CHANDRA dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pada unsur “Barang siapa”, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhdap diri terdakwa ;
Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam Nopol. BM 6823 NM milik saksi Rokimen Sibagariang bersama dengan temannya yang bernama saksi Guntur Saputra dan saksi M. Jagad Dirgantara ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap unsur ini Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa cara Terdakwa bersama – sama dengan temannya melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengarahkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor Honda Blade ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 29 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini split, maka mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rusli Bin Azis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 30 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rokimen Sibagariang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong muda ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX CHANDRA BIN SITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALEX CHANDRA BIN SITAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci T;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Anak Guntur Saputra.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol BM 6823 NM No. Rangka MH1JBH113BK113804, No. Mesin JFH1E – 1113789 atas nama AWI.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusli Bin Asis.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh MENI WARLIA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DELMAWATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, S.H.

MENI WARLIA, S.H.MH.

RIA AYU ROSALIN, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 32 dari 32